



**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN DAN KEBUMIAN**  
**DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA**  
**PROGRAM STUDI SARJANA**

Kode  
Dokumen

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (skls)		SEMESTER	Tgl Penyusunan				
Hukum Laut	CM234980	Geomarin	<b>T=1</b>	<b>P=1</b>	Matakuliah Pilihan	-				
OTORISASI	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>			<b>Ketua Prodi</b>				
	Dr. Khomsin, S.T., M.T.		Dr. Muhammad Aldila Syariz, S.T., M.S., Ph.D.			Putra Maulida, S.T., M.T., Ph.D.				
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>									
	CPL-3	Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan serta memahami kewirausahaan berbasis teknologi.								
	CPL-6	Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan pada bidang geodesi, surveying, hidrografi, penginderaan jauh, fotogrametri, dan kadaster.								
	CPL-7	Mampu melakukan akuisisi data spasial menggunakan metoda pengukuran modern, pengolahan data geospasial, menggunakan perangkat lunak standar industri, dan membuat desain standar dan analisis pada bidang geodesi, surveying, hidrografi, penginderaan jauh, fotogrametri, dan kadaster.								
	CPL-8	Mampu menyusun laporan ilmiah dan memberikan solusi berdasarkan kepemimpinan, kreativitas dan keterampilan komunikasi serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.								
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>									
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan konsep hukum laut nasional dan internasional								
	CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan peraturan yang berlaku yang terkait dengan batas laut nasional dan internasional								
	CPMK-3	Mahasiswa mampu menentukan garis pangkal yang digunakan untuk acuan batas laut nasional dan internasional								
	CPMK-4	Mahasiswa mampu menentukan batas laut antar negara yang bersebelahan dan berhadapan								

	CPMK-5	Mahasiswa mampu menentukan batas laut antar propinsi, kabupaten dan kota dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia																														
		<b>Matrik CPL – CPMK</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CPMK</th><th>CPL-3</th><th>CPL-6</th><th>CPL-7</th><th>CPL-8</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td><td>V</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CPMK-2</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td>V</td><td>V</td></tr> <tr> <td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td>V</td><td>V</td></tr> <tr> <td>CPMK-5</td><td></td><td></td><td>V</td><td>V</td></tr> </tbody> </table>	CPMK	CPL-3	CPL-6	CPL-7	CPL-8	CPMK-1	V				CPMK-2		V			CPMK-3			V	V	CPMK-4			V	V	CPMK-5			V	V
CPMK	CPL-3	CPL-6	CPL-7	CPL-8																												
CPMK-1	V																															
CPMK-2		V																														
CPMK-3			V	V																												
CPMK-4			V	V																												
CPMK-5			V	V																												
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Mata kuliah ini akan memperkenalkan mahasiswa pada hukum laut internasional. Mewujudkan tata kelola dan rezim pengaturan yang efektif bagi lautan masih menjadi tantangan bagi komunitas internasional. Rezim yang berlaku saat ini dibangun berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS). Konvensi ini membagi wilayah laut menjadi berbagai zona maritim negara pantai dan wilayah internasional, seperti perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan perairan kepulauan. Di semua wilayah ini, rezim hukum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak, kepentingan, dan kewajiban negara-negara secara individu dengan kepentingan komunitas internasional. Mata kuliah ini juga akan memberikan gambaran singkat mengenai sejarah hukum laut serta kodifikasinya dalam hukum internasional. Setelah perkuliahan pengantar, beberapa isu inti dalam hukum laut akan dikaji lebih mendalam. Mahasiswa akan mempelajari zona-zona maritim, batas-batas wilayahnya, substansi rezim hukum (termasuk hak negara ketiga), dan penetapan batas maritim dalam kasus klaim tumpang tindih. Mata kuliah ini juga akan memperkenalkan hukum laut nasional, khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 171 Tahun 2017. Peraturan-peraturan ini mengatur batas dan kewenangan pengelolaan wilayah laut Indonesia antar provinsi, kota, dan kabupaten, serta pengaturan wilayah kepulauan.</p>																															
<b>Bahan Kajian : Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi dan sejarah hukum laut nasional dan internasional</li> <li>2. Definisi dan jenis-jenis garis pangkal (baselines)</li> <li>3. Batas zona maritim internasional: perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, dan perairan kepulauan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982</li> <li>4. Batas pengelolaan wilayah laut provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 171 Tahun 2017</li> </ol>																															
<b>Pustaka</b>	<p><b>Utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982</li> <li>2. UU No. 23 Tahun 2014</li> <li>3. Permendagri No 171 Tahun 2017</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p>																															

		1. Kusumaatmadja, M., 1978. Bungai Rampai Hukum Laut. Jakarta: Penerbit Binacipta. 2. IHO., 2006. A Manual on Technical Aspects of the UNCOPMKS 1982. SP No. 51 IHO						
<b>Dosen Pengampu</b>		Dr. Khomsin, S.T., M.T.						
<b>Matakuliah Syarat</b>		Survei Hidrografi						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CP Mata Kuliah)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu ]			Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria dan Bentuk	Luring ( <i>Offline</i> )	Daring ( <i>Online</i> )			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(1)	(2)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan sejarah hukum laut nasional dan internasional	Ketepatan dalam menjelaskan konsep dan sejarah hukum laut nasional dan internasional	1. Kelengkapan materi 2. Kedalaman penjelasan dan efektivitas komunikasi	1. Kuliah [1 x 50'] 2. Diskusi [1 x 50']			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi hukum laut</li> <li>• Sejarah hukum laut</li> </ul>	10
2 – 3	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan jenis-jenis garis pangkal yang digunakan sebagai acuan batas laut internasional (UNCLOS 1982)	Ketepatan dalam menjelaskan definisi dan jenis-jenis garis pangkal yang digunakan sebagai acuan batas laut internasional (UNCLOS 1982)	1. Kelengkapan materi 2. Kedalaman penjelasan dan efektivitas komunikasi	1. Kuliah [2 x 50'] 2. Diskusi [1 x 50'] 3. Tugas [1 x 50']			<p>Definisi Garis Pangkal (Base Line):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garis Pangkal Normal (Normal Base Line)</li> <li>• Garis Pangkal Lurus (Straight Base Line)</li> <li>• Garis Pangkal Kepulauan (Islands Base Line)</li> </ul>	15
4 – 5	Mahasiswa mampu menjelaskan batas perairan pedalaman, laut teritorial,	Ketepatan dalam menjelaskan	1. Kelengkapan materi	1. Kuliah [2 x 50'] 2. Diskusi [1 x 50'] 3. Tugas [1 x 50']			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perairan pedalaman dan</li> </ul>	15

	dan zona tambahan sesuai dengan UNCLOS 1982	perairan pedalaman, batas laut teritorial, dan zona tambahan sesuai dengan UNCLOS 1982	2. Kedalaman penjelasan dan efektivitas komunikasi			laut teritorial (12 mil laut) • Zona tambahan (24 mil laut)	
6 – 7	Mahasiswa mampu menjelaskan batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen antar negara	Ketepatan dalam menjelaskan batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen antar negara	1. Kelengkapan materi 2. Kedalaman penjelasan dan efektivitas komunikasi	1. Kuliah [2 x 50'] 2. Diskusi, Tugas [1 x 50'] 3. Responsi/Latihan [1 x 50']		• Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) • Landas Kontinen (LK)	15
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9 – 10	Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan negara sebagai negara kepulauan	Ketepatan dalam menjelaskan ketentuan negara sebagai negara kepulauan	1. Kelengkapan materi 2. Kedalaman penjelasan dan efektivitas komunikasi	1. Kuliah [2 x 50'] 2. Diskusi [1 x 50'] 3. Tugas [1 x 50']		Persyaratan Negara Kepulauan serta Kewajiban Negara Kepulauan dan Negara Pulau	15
11 – 12	Mahasiswa mampu menjelaskan batas-batas pengelolaan wilayah laut provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketepatan dalam menjelaskan batas-batas pengelolaan wilayah laut provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Negara	1. Kelengkapan materi 2. Kedalaman penjelasan dan efektivitas komunikasi	1. Kuliah [2 x 50'] 2. Diskusi [1 x 50'] 3. Tugas [1 x 50']		• UU No 32 Tahun 2004 • Permendagri No. 76 Tahun 2012 • UU No 23 Tahun 2014 • Permendagri No 171 Tahun 2017	15

		Kesatuan Republik Indonesia					
<b>13 – 15</b>	Mahasiswa mampu menentukan batas pengelolaan wilayah laut antar provinsi, kota, dan kabupaten yang saling berhadapan dan berdampingan	Ketepatan dalam menentukan batas pengelolaan wilayah laut antar provinsi, kota, dan kabupaten yang saling berhadapan dan berdampingan	1. Kelengkapan materi 2. Kedalaman penjelasan dan efektivitas komunikasi	1. Kuliah [2 x 50'] 2. Diskusi [2 x 50'] 3. Tugas [2 x 50']		Batas pengelolaan wilayah laut provinsi serta pembagian pengelolaan wilayah laut kabupaten dan kota	15
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>100</b>